



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta Telp : (0474) 321004,321005- Fax (0474) 321006  
Malili – 92981

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI UTAMA**  
**NOMOR 04 / XII / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi publik milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kecuali informasi yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
  - b. bahwa dalam hal masyarakat mengajukan permohonan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan pemberian informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2017 Nomor 40).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Atasan PPID Utama



**BAHRI SULI**